

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

UU Perbankan No. 10 tahun 1998, bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 Tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.²

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61-62.

² *Ibid*, hlm. 63.

Dalam hal ini secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya berdasarkan prinsip syariah.³ BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah baik mikro maupun makro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* (kekurangan dalam kas keuangan) unit. Selain itu pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aktiva (harta atau kekayaan) bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian, bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Melihat kondisi seperti ini, maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan.⁴

Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak *surplus* dengan pihak *deficit* mempunyai sedikitnya 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dan lembaga penyalur dana. Fungsi perbankan sebagai penghimpun dana bisa berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan fungsi penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), Cet. Ke-3, hlm. 90.

⁴ *Ibid*, hlm. 92.

prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁵ Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung, Bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya memiliki dua pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan kolektif dan pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan menggunakan dua akad, yaitu akad *Murabahah* dan akad *Musyarakah*, salah satunya adalah akad Pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

Syarat dan ketentuan dalam Pembiayaan *Musyarakah* yaitu calon nasabah harus memiliki cakap hukum dengan memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh bank tersebut. Namun pihak bank sendiri harus betul-betul melihat dan melakukan pengecekan kriteria nasabah dengan benar, supaya dalam proses pembiayaan tidak akan ada kejadian yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu pihak Bank ataupun Nasabah. Objek dalam Pembiayaan *Musyarakah* bisa berupa aset, usaha atau proyek yang dimiliki bersama antara

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisi fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 97.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Ed. 1 Cet-7*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 127.

Bank dan Nasabah, yang menjadi modal dalam Pembiayaan *Musyarakah* dapat berupa uang tunai, surat berharga, logam mulia, aset perdagangan, seperti barang-barang persediaan, properti dan sebagainya. Modal bisa diberikan dalam bentuk tunai maupun setiap bentuk lain selain tunai yang umum diketahui. Jika modal berbentuk mata uang yang berbeda, maka modal harus dinilai dan dinyatakan dalam satu jenis mata uang yang spesifik sesuai kesepakatan para pihak pada saat kontrak di sepakati. Dan jika modal berbentuk logam mulia atau aset, harus terlebih dahulu diadakan *valuasi* (penilaian) yang disepakati oleh pihak Bank dan Nasabah.⁷

Bentuk usaha yang ingin dijalankan oleh Perusahaan atau Badan Usaha merupakan usaha yang legal dan sesuai dengan prinsip dan ketentuan Syariah, juga telah memenuhi syarat terkait dokumen perijinan yang diperlukan seperti Akta Perusahaan yang telah di sahkan oleh Institusi Berwenang, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta kelengkapan dokumen-dokumen perijinan usaha dari Institusi Berwenang. Standar plafon pembiayaan, Bank berhak menentukan batasan plafon pembiayaan yang akan diberikan kepada Nasabah menurut kebijakan Bank itu sendiri. Maksimum plafon pembiayaan adalah sesuai kebutuhan namun, tidak melebihi *collateral coverage* (nilai) jaminan saat pengajuan pembiayaan serta sesuai standar perhitungan *Financing to Value*. *Financing to Value* (FTV) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan (F) dengan harga jual atau hasil penilaian, mana yang lebih rendah (V). rasio

⁷ DPBS-OJK. *Standar Produk Perbankan Syariah tentang Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, 2016, hlm. 33.

penghitungan *Financing to Value* (FTV) dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memberikan keputusan pembiayaan.⁸

Dalam keuntungan atau nisbah bagi hasil usaha yang diperoleh atas proyek atau usaha yang dijalankan Nasabah dibagikan kepada Bank sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *Musyarakah* yakni *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit Sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil di dasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹

BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung dalam setiap akad Pembiayaan *Musyarakah* ada biaya-biaya yaitu biaya operasional dimana biaya-biaya tersebut seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu oleh Bank dan Nasabah. Tetapi biaya operasional di BPRS HIK Parahyangan menjadi beban Nasabah sepenuhnya, Bank tidak ikut serta dalam membayar biaya operasional, karena Pihak Bank sudah sepenuhnya membebaskan kepada Nasabah dan Bank hanya memberikan kekurangan modal pokok Nasabah saja. Seharusnya,

⁸ *Ibid*, hlm. 34.

⁹ *Ibid*, hlm. 35.

Bank dalam proses pembangunan proyek tersebut ikut membayar biaya operasional tersebut, yang dimaksud dengan biaya disini yaitu harga perolehan yang digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan.¹⁰ Sedangkan, operasional yaitu berkaitan dengan proses atau rangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil dan tujuan tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok. Karena Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama dimana setiap biaya operasional yang dibebankan ditanggung bersama. Karena dalam hal ini Bank ikut mendapat keuntungan bukan hanya Nasabah yang mendapat keuntungan.¹¹

Berdasarkan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* dalam keputusan angka 4 huruf a menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan oleh modal bersama. Seharusnya, Bank bisa lebih terbuka dan menjelaskan kepada Nasabah, agar terwujudnya keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga disebutkan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Bab II tentang Asas Akad, Pasal 21, angka 7 tentang Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung”**.

¹⁰Supriyono, *akuntansi Biaya, Buku I, edisi dua* (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 16

¹¹Hasil observasi wawancara di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung dengan Bapak Irwansyah sebagai Admin legal pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 15:00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah adanya biaya operasional yang menjadi tanggungan Nasabah sepenuhnya dan Bank tidak ikut serta dalam membayar terkait proses pembangunan proyek tersebut. Seharusnya, Bank dalam proses pembangunan proyek tersebut ikut membayar biaya operasional karena Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama dimana setiap biaya operasional yang dibebankan ditanggung bersama. Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN/-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* dalam keputusan angka 4 huruf a menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan oleh modal bersama.

Berdasarkan masalah ini, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Ketentuan Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Ketentuan Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin sesuai dengan yang di harapkan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. **Studi Terdahulu**

Berdasarkan skripsi milik Arifia Qhistinnur (2015) seorang Mahasiswi Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menuliskan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian dari *Margin Murabahah*” Dalam skripsinya menganalisa dari literatur dan hasil analisa para peneliti, bahwa batasan biaya operasional yang harus di tanggung

nasabah menurut peneliti adalah terletak pada biaya administrasi dan biaya balik nama pemilik dari bank (lembaga keuangan syariah) ke nasabah (pembeli). Hal ini di karenakan adanya akad *wakalah* yang diterapkan lembaga keuangan syariah masih dianggap kurang tepat. Karena nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual seharusnya bank menyediakan barang dan menanggung keadaan barang yang dibelinya. Sistem yang digunakan sama halnya dengan sistem bank Konvensional meskipun *margin* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan terkadang *margin* keuntungan dalam *murabahah* lebih tinggi dibanding bunga.¹²

Persamaan dengan skripsi penulis dengan skripsi Arifia Qistinnur yaitu sama-sama membahas biaya operasional yang menjadi tanggungan nasabah yaitu biaya administrasi dan biaya balik nama. Sedangkan perbedaannya terletak pada akad pembiayaan yang digunakan Skripsi penulis menggunakan akad *Musyarakah*. Sedangkan dari hasil penelitiannya menggunakan akad *Murabahah* maka jelas secara mekanisme akan berbeda.

Berdasarkan skripsi milik Putri Setya Wulandari (2014) yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional dan Efisiensi Usaha Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah*” Hasil penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh biaya operasional dan efisiensi usaha terhadap pendapatan *margin Murabahah* dikarenakan dominasi pembiayaan yang terjadi di bank syariah menjadi sumber pendapatan terbesar bank syariah. Selain itu muncul permasalahan dimana dalam menetapkan *margin murabahah* kebanyakan bank menggunakan tingkat bunga

¹² Skripsi Arifia Qhistinnur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian dari Margin Murabahah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

bank konvensional. Objek yang diteliti yaitu delapan bank sekaligus dan hasilnya bahwa biaya operasional dan efisiensi usaha berpengaruh terhadap pendapatan *margin* pembiayaan *Murabahah*¹³

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi milik Putri Setya Wulandari yaitu sama-sama membahas biaya operasional yang menjadi sumber pendapatan bagi bank. Sedangkan perbedaannya terletak pada dalam skripsi penulis membahas beban biaya operasional berdasarkan akad pembiayaan *Musyarakah*, sedangkan dalam skripsinya berdasarkan akad pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan skripsi milik Nita Setyawati (2015) yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Musyarakah* BMT Artha Barokah Jalan Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *Musyarakah* adalah dengan memenuhi beberapa ketentuan, mengajukan surat permohonan pembiayaan *Musyarakah* yang berisi esensi dan syarat-syaratnya. Pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah* adalah *Musyarakah Inan* yaitu didasarkan pada kehendak para pihak dan di dalam akad *Musyarakah* nya sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.¹⁴

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi milik Nita Setyawati yaitu sama-sama membahas Metode yang digunakan yaitu sama-sama metode deskriptif kualitatif adalah menggambarkan serta menguraikan dan menganalisis data-data terkait yang telah terkumpul dan pelaksanaan pembiayaan-nya menggunakan Pembiayaan *Musyarakah Inan*. Sedangkan perbedaannya terletak pada Skripsi

¹³ Skripsi Putri Setya Wulandari, *Pengaruh Biaya Operasional dan Efisiensi Usaha Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah*, (Jember: Universitas Jember, 2014)

¹⁴ Skripsi Nita Setyawati, *Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah BMT Artha Barokah Jalan Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2015)

penulis membahas tentang beban biaya operasional, namun dalam skripsinya hanya membahas mekanisme pembiayaan *Musarakah* saja.

2. Kerangka Pemikiran

Transaksi atau akad merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariat. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariat. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariat berarti dilarang (diharamkan). Kaum Muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena menaati perjanjian merupakan syarat Iman kepada Allah SWT.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”¹⁵

Berdasarkan yang tercantum dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Bab II tentang Asas Akad Pasal 21 memaparkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:¹⁶

1. *Ikhtiyāri*/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;

¹⁵Soenardjo dkk, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insani Indonesia, 1997), hlm. 156.

¹⁶Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2010, hlm. 19-20.

2. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;
3. *Ikhtiyāti*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
4. *Luzūm*/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisyr*;
5. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
6. *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
7. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
8. Kemampuan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan akad kesepakatan;
9. Itikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
10. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah menjadi benar-benar dapat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah menurut Prof. Dr. Juhaya S. Praja, sebagai berikut:¹⁷

1. Asas *tabadul manafi*, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus di distribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin;
3. Asas-asas *antaradhin*, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing;
4. Asas *adamul gharar*, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan;
5. Asas *biru wa taqwa*, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan kepada suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran bentuk manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia;

¹⁷ Juhaya S Paraja, *Filsafat Hukum Islam* ,(Bandung: Universitas Islam Bandung,1995), hlm. 113.

6. *Asas musyarakah*, adalah setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat.

Menurut Dr. Yadi Janwari, ada empat prinsip dalam *muamalah*, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Pada asalnya *muamalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil'ala al-tahrim*);
2. *Muamalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*);
3. *Muamalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat*(*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*); dan
4. Dalam *muamalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara*.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan *Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan

¹⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131.

kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi *Musyarakah* dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas.

Ketika ada yang berserikat atau bekerjasama dalam bisnis usahanya, porsi modal yang akan disepakati tidak harus sama namun ada perhitungan mengenai bagi hasil sesuai porsi modal yang diberikan ini disebut *Syirkah Al Inan*. *Syirkah al-Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka, Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka.¹⁹

Pengertian biaya menurut Mulyadi adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan terjadi.²⁰ Sedangkan biaya dalam arti sempit, sebagai berikut: “biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.²¹ Sedangkan pengertian biaya menurut Supriyono adalah “biaya yaitu harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau *revenue* yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan”.²²

¹³<http://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-musyarakah-dan-macam.html?m=1> (diunggah 18 Februari 2017 pukul 03.45 WIB)

²⁰Mulyadi, *Akuntansi Biaya, edisi ke-6* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2005), hlm. 8.

²¹*Ibid* hlm. 10

²²*Ibid* hlm. 16.

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.²³ Maksudnya disini adalah biaya ataupun dana yang diberikan pihak Bank kepada Nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Operasional menurut Kamus akuntansi adalah operasional dalam arti luas sebagai berikut: “operasional yaitu berkaitan dengan proses atau rangkaian tindakan untuk suatu hasil”.²⁴

Biaya operasional menurut Adiwarmarman A. Karim biaya operasional dalam arti luas adalah biaya yang dikeluarkan oleh Bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.²⁵ Biaya operasional adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik modal untuk kepentingan pembangunan proyek namun tidak termasuk biaya pokok.

Sedangkan pengertian biaya yang berbeda menurut Ahmad Chumsoni adalah “biaya Operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya, yang terdiri dari”²⁶:

- a. Biaya tenaga kerja;
- b. Biaya administrasi;
- c. Biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994), ed. 2. Cet. 3, hlm. 196.

²⁴ *Ibid*, hlm. Hlm. 197.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi tiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 280-281.

²⁶ Achmad Chumsoni. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006) hlm. 37.

Adapun menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul *Akad dan Produk Bank Syariah* yaitu yang termasuk dalam biaya operasional adalah beban bagi hasil yang meliputi : Beban tenaga kerja, beban administrasi, beban penyusutan, dan beban operasional lainnya.²⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat dengan berdasarkan subjek atau objek penelitian (seperti seseorang, lembaga, masyarakat, lembaga keuangan dan lain-lain) pada saat itu dengan melihat gejala-gejala yang nampak sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penulis menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan atau mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* melalui pendekatan studi kasus salah seorang Nasabah yang melakukan pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.²⁸

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 216.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh Sumber data, dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan BPRS HIK Parahyangan yaitu dengan (Bapak Irwansyah, 26 Januari 2017, Pukul 15:00 WIB) sebagai Admin Legal yang terlibat langsung di dalamnya, dan dokumen-dokumen terkait Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literatur atau buku buku yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari hasil wawancara, internet, hasil survei, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta

²⁹Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 64.

dan fenomena yang diamati.

Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang penetapan beban biaya operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung, yaitu:

- a. Mekanisme pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:³⁰

a. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung mulai dari tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan selesai di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung seputar masalah pada Penetapan Beban Biaya Operasional kepada Nasabah dalam Perjanjian

³⁰Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (2007, Bandung: Alfabeta), hlm. 224.

Pembiayaan *Musyarakah*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.³¹ Dimana wawancara ini dilakukan dengan Bapak Irwansyah dan Bapak Ervan selaku Admin Legal seputar mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* pada tanggal 27 Januari 2017 di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*Book Survey*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif antara lain, yaitu:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik;

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (2008, Bandung: Pustaka Setia), hlm. 190.

- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar pemikiran, pendapat atau kriteria tertentu;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Mengumpulkan data; langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan Penetapan beban biaya operasional kepada nasabah dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung;
- e. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian;
- f. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
- g. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.